



PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAKSANAAN
PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA – TAHUN PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR 2025/E3.4/PKS.KL/IV/2024
NOMOR 24.4.1/UN32/KS/2004

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN TIM KERJA PENILAIAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN TIM KERJA
PENGENDALIAN DIREKTORAT KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Josephine Margareta
NIP : 198706132010122009
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Tim Kerja Penilaian Kinerja Kelembagaan dan Tim Kerja Pengendalian Direktorat Kelembagaan
Instansi : Direktorat Kelembagaan
Alamat : Gedung D Lantai 6
Jalan Jend Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270

bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kelembagaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan Nomor: 0025/E3/KP.10.00/2024 Tanggal 3 Januari 2024 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Direktorat Kelembagaan Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut “**PIHAK KESATU**”.

II. Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
NIDN : 196312271988021001
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tanggal 2022-10-26 tentang tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**",

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU memiliki Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang merupakan bantuan pemerintah bertujuan untuk pengembangan kemampuan dan kapasitas satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat untuk pengembangan dan peningkatan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (untuk selanjutnya disebut "**BANTUAN**") kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162a/E/KPT/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kompetisi Kampus Merdeka;
- b. bahwa PIHAK KESATU telah melakukan verifikasi berupa seleksi administrasi, evaluasi kualitas dan kelayakan proposal, dan verifikasi kelayakan proposal Program Kompetisi Kampus Merdeka Tahun Pertama terhadap usulan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima PKKM berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Substansi Penilaian Kinerja Kelembagaan Direktorat Kelembagaan Nomor 1987/E3.4/SK.KL/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) - Tahun Pertama Tahun Anggaran 2024 dan telah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Kelembagaan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka – Tahun Pertama Tahun 2024 (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjian ini menjadi dasar penyaluran dana **BANTUAN** dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagai tindak lanjut penetapan penerima bantuan pendanaan Program Bantuan Pemerintah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) - Tahun Pertama Tahun Anggaran 2024.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi besaran dan mekanisme pemberian bantuan pendanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka – Tahun Pertama Tahun Anggaran 2024 dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 3
DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sebagai berikut:

- a. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima PKKM Tahun Pertama Tahun Anggaran 2024; dan
- b. Proposal Revisi PKKM Tahun Pertama yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4
TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan kegiatan PKKM Tahun Pertama sesuai dengan program dan anggaran pada proposal revisi yang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui PIHAK KESATU berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Program dan Anggaran Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Tahun Anggaran 2024, meliputi:

Program Studi	Komponen Biaya	Besaran Anggaran		
		PK-KM (Rp)	Perguruan Tinggi (Rp)	Mitra (Rp)
83205 - Pendidikan Teknik Bangunan	a Peralatan	Rp888.541.000	Rp0	Rp0
	b Lokakarya/FGD	Rp171.875.000	Rp0	Rp0
	c Pengembangan Kemitraan	Rp90.177.000	Rp0	Rp0

	d	Dosen/Peneliti dari Perguruan Tinggi Lain/Praktisi	Rp52.520.000	Rp0	Rp0
	e	Pengembangan Staf dan Teknisi/Laboran	Rp176.180.000	Rp0	Rp0
	f	Inovasi Pembelajaran	Rp0	Rp0	Rp0
	g	Bantuan/Insentif Mahasiswa	Rp461.342.000	Rp0	Rp0
	h	Manajemen Internal	Rp0	Rp197.695.000	Rp0
84202 - Pendidikan Matematika	a	Peralatan	Rp854.253.000	Rp0	Rp0
	b	Lokakarya/FGD	Rp180.050.000	Rp0	Rp0
	c	Pengembangan Kemitraan	Rp41.080.000	Rp0	Rp0
	d	Dosen/Peneliti dari Perguruan Tinggi Lain/Praktisi	Rp158.350.000	Rp0	Rp0
	e	Pengembangan Staf dan Teknisi/Laboran	Rp178.672.000	Rp0	Rp0
	f	Inovasi Pembelajaran	Rp0	Rp0	Rp0
	g	Bantuan/Insentif Mahasiswa	Rp388.760.000	Rp0	Rp0
	h	Manajemen Internal	Rp0	Rp199.950.000	Rp0
90241 - Desain Komunikasi Visual	a	Peralatan	Rp835.992.200	Rp0	Rp0
	b	Lokakarya/FGD	Rp103.471.000	Rp0	Rp0
	c	Pengembangan Kemitraan	Rp0	Rp0	Rp0
	d	Dosen/Peneliti dari Perguruan Tinggi Lain/Praktisi	Rp80.431.000	Rp0	Rp0
	e	Pengembangan Staf dan Teknisi/Laboran	Rp169.391.800	Rp0	Rp0
	f	Inovasi Pembelajaran	Rp0	Rp0	Rp0
	g	Bantuan/Insentif Mahasiswa	Rp623.280.000	Rp0	Rp0
	h	Manajemen Internal	Rp0	Rp200.000.000	Rp0
Total			Rp5.454.366.000	Rp947.145.000	Rp0

- (2) PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan PKKMTahun Pertama Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rencana program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan PKKMTahun Pertama Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 5
BESARAN DANA BANTUAN PROGRAM

- (1) Dana BANTUAN dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kelembagaan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dana BANTUAN yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp5.454.366.000 (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Dana BANTUAN yang diterima PIHAK KEDUA hanya diperuntukkan bagi kegiatan PKKUM Tahun Pertama Tahun Anggaran 2024 dan tidak diperkenankan untuk dialihkan ke program lain di institusi PIHAK KEDUA.

PASAL 6
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

- (1) Penyaluran dana BANTUAN dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wilayah III Jakarta kepada rekening bank PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank	:	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (BNI)
Cabang Bank	:	UNIBRAW
Nama Pemilik Rekening	:	PKKM UM
Nomor Rekening	:	9888855530470001
NPWP Pihak Kedua	:	63.263.661.9-652.000

- (2) Penyaluran dana BANTUAN sebesar Rp5.454.366.000 (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu 70% pada tahap I dan 30 % pada tahap II.
- (3) Penyaluran dana BANTUAN tahap I (satu) dilakukan setelah PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian ini, serta PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU seluruh kelengkapan dokumen pencairan yang terdiri atas:
 - a. Pakta Integritas;
 - b. Kuitansi Pembayaran;
 - c. Berita Acara Pembayaran;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- (4) Pencairan bantuan tahap 2 (dua) dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan kepada PIHAK KESATU dengan serapan dana **BANTUAN** minimal 80% (delapan puluh persen) dari nilai bantuan dana tahap 1 (satu) dan dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Kuitansi Pembayaran;
 - b. Berita Acara Pembayaran; dan

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (5) Seluruh tanggung jawab atas penggunaan dana BANTUAN menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*). Kemudian bukti-bukti tersebut disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berupa *softcopy*, sedangkan asli bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) diadministrasi oleh dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - (6) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain, maka untuk selanjutnya PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Seluruh pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana BANTUAN menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan dana BANTUAN sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka – Tahun Pertama Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. membuat dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU:
 1. SPTJM sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 2. Pakta Integritas sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 3. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan, laporan akhir pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan
 4. keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan kegiatan PKKMM Tahun Pertama, apabila diminta oleh PIHAK KESATU.
 - b. melakukan dan menyampaikan pencatatan aset tetap (barang) dan aset tak berwujud (*software/aplikasi*) kepada PIHAK KESATU;
 - c. menyediakan dana pendamping sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan membuktikan realisasi penggunaan dana tersebut sesuai dengan proposal program tahun pertama;
 - d. membantu dan mempermudah PIHAK KESATU dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PKKMM Tahun Pertama;
 - e. menyelesaikan kegiatan PKKMM Tahun Pertama, sesuai dengan rencana kegiatan, rencana anggaran, target indikator kinerja, dan waktu penyelesaian yang disepakati; dan

- f. mengembalikan sisa dana BANTUAN yang tidak digunakan untuk disetor ke Kas Negara.

**PASAL 8
HAK PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. meminta dan menerima dari PIHAK KEDUA seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka – Tahun Pertama Tahun Anggaran 2024;
 - b. meminta dan menerima hasil kegiatan PKK M Tahun Pertama yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA tepat waktu;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PKK M Tahun Pertama secara daring ataupun luring yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima BANTUAN yang diberikan oleh PIHAK KESATU

**PASAL 9
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Mulai Kerja yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU diterima oleh PIHAK KEDUA sampai dengan tanggal 15 Desember 2024.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan perjanjian ini terhitung mulai tanggal Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

**PASAL 10
PENYERAHAN HASIL KEGIATAN**

- (1) Penyerahan hasil laporan kegiatan PKK M yang mencakup laporan akhir, laporan keuangan dan bukti-bukti penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK KEDUA harus diserahkan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Seluruh laporan hasil kegiatan pembelajaran, kemahasiswaan, kerja sama, dan dosen yang terkait dengan PKK M Tahun Pertama wajib dilaporkan ke:
- a. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) melalui laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id>;
 - b. Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) melalui laman <https://sister.kemdikbud.go.id>; dan/atau
 - c. Sistem Informasi Kerjasama (Laporan Kerma) melalui laman <https://laporankerma.kemdikbud.go.id>;

- (3) PIHAK KEDUA wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan PKKM Tahun Pertama dan pertanggungjawaban keuangan kepada PIHAK KESATU melalui laman <https://pkkmdikti.kemdikbud.go.id>. dengan rincian sebagai berikut:
- a. Laporan Kemajuan:
berisi laporan kegiatan PKKM Tahun Pertama dan pertanggungjawaban keuangan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, dan harus diterima PIHAK KESATU paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2024;
 - b. Laporan akhir:
berisi laporan pelaksanaan kegiatan PKKM Tahun Pertama dan pertanggungjawaban keuangan atas penyaluran BANTUAN, laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan, harus diterima PIHAK KESATU paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.

PASAL 11

SANKSI

- (1) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA ditemukan adanya kekeliruan/kelalaian dan tidak dapat menyelesaikan kegiatan PKKM Tahun Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai rencana kegiatan, rencana anggaran, dan waktu penyelesaian sesuai Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan/teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran sebagaimana tertulis pada huruf a, maka PIHAK KESATU dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila dalam proses pemeriksaan oleh institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) terdapat kerugian negara atau konsekuensi hukum maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU dapat memasukkan PIHAK KEDUA ke dalam daftar sebagai lembaga/institusi yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka di masa mendatang.

PASAL 12

PENGEMBALIAN SISA DANA

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana BANTUAN pada akhir pelaksanaan kegiatan PKKM Tahun Pertama, PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK KESATU dan mengembalikan sisa dana BANTUAN tersebut ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembalian dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2025.
- (3) Bukti setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

- (4) Apabila dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdapat temuan yang mengharuskan ada sejumlah dana yang harus dikembalikan kepada Kas Negara, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sesuai dengan ketentuan dan membebaskan PIHAK KESATU dari segala risiko tuntutan, dan klaim dari pihak manapun.

PASAL 13
KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan diluar yang disepakati dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA dilarang membuat pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data tersebut secara komersil, kecuali atas persetujuan PIHAK KESATU.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusakan yang berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure*.
- (4) Kondisi *force majeure* tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan dan kondisi PARA PIHAK, pelaksanaan Perjanjian dapat dilanjutkan setelah *force majeure* berakhir.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajiban memberitahukan keadaan kahar dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan kahar tersebut.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan tertulis sebagai akibat *force majeure*, maka dapat dilakukan perubahan lingkup perjanjian atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 15
PERUBAHAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan anggaran lintas komponen biaya yang sudah disepakati sebagaimana pada Pasal 4.
- (2) PIHAK KEDUA diperkenankan melakukan perubahan pekerjaan untuk hal-hal berikut:
 - a. perubahan spesifikasi barang dengan jenis barang dan fungsi yang sama dengan spesifikasi yang setara atau lebih tinggi apabila peralatan yang disepakati dengan PIHAK KESATU mengalami diskontinu. Kondisi diskontinu wajib dilengkapi dengan data dukung berupa keterangan diskontinu dari distributor resmi.
 - b. perubahan judul pelatihan atau sertifikasi pada komponen biaya Pengembangan Staf Pengajar dan Teknisi/Laboran dengan tema yang sama atau serupa apabila penyedia jasa membatalkan atau tidak menyelenggarakan pelatihan yang disepakati dengan PIHAK KESATU. Kondisi ini wajib dilengkapi dengan data dukung berupa keterangan dari penyelenggara dimaksud.
- (3) PIHAK KEDUA yang melakukan perubahan pekerjaan membuat berita acara perubahan pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua unit pengelola dan disetujui pemimpin perguruan tinggi dengan menyebutkan alasan perubahan, rencana awal, dan pengganti serta melampirkan data dukung.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan perubahan pekerjaan dalam laporan kemajuan dan/atau laporan akhir pelaksanaan program.

PASAL 16
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA atau pihak lain, kewajiban, klaim, tuntutan, dan/atau gugatan dari pihak lain akibat dari pelaksanaan kegiatan PKKMM yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 18
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen,

Josephine Margareta
NIP 198706132010122009

PIHAK KEDUA,
Rektor Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Harivono, M.Pd
NIDN 196312271988021001